BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 33/ /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TENAGA KEGIATAN SENSUS PAJAK DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak yang akurat, mutakhir, terpadu, dan berbasis spasial, perlu dilaksanakan Kegiatan Sensus Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Geospasial;

b. bahwa pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Geospasial memerlukan tenaga pelaksana yang diberikan honorarium berdasarkan capaian kinerja berupa jumlah objek pajak yang telah diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Honorarium Tenaga Kegiatan Sensus Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Geospasial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Honorarium Tenaga Kegiatan Sensus Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Geospasial dengan besaran rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan jumlah objek pajak yang telah selesai dilaksanakan sesuai tahapan survei, pemetaan, verifikasi, dan validasi serta dinyatakan memenuhi standar hasil pekerjaan sesuai petunjuk teknis.

KETIGA : Tenaga Kegiatan Sensus Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Koordinator;
b. Petugas Pendamping Lapangan/Fasilitator;
c. Petugas Survei;
d. Petugas Pemetaan; dan
e. Petugas Verifikasi dan Validasi.

KEEMPAT : Tenaga Kegiatan Sensus Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Koordinator, meliputi:
   1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta pembagian tugas tenaga kegiatan; dan
   2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
b. Petugas Pendamping Lapangan/Fasilitator, meliputi:
   1. mendampingi pelaksanaan kegiatan di wilayah penugasan;
   2. memfasilitasi koordinasi antara tenaga kegiatan dengan pemerintah desa/kelurahan, RT/RW, serta masyarakat;

3. membantu identifikasi objek pajak dan kondisi wilayah; dan
4. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sensus di lapangan.

c. Petugas Survei, meliputi:
1. melakukan pendataan objek dan subjek pajak daerah;
2. mengumpulkan data administrasi dan karakteristik objek pajak; dan
3. mengintegrasikan data spasial dengan data administrasi objek pajak.

d. Petugas Pemetaan bertugas:
1. melakukan pemetaan / digitas menggunakan perangkat *Global Navigation Satellite System* (GNSS), *Global Positioning System* (GPS), atau teknologi geospasial lainnya; dan
2. memastikan ketelitian posisi dan kualitas peta sesuai standar teknis.

e. Petugas Verifikasi dan Validasi bertugas:
1. memeriksa kelengkapan, kesesuaian, dan kebenaran data hasil survei dan pemetaan;
2. melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan;
3. melakukan validasi data sebelum diintegrasikan ke dalam basis data pajak daerah; dan
4. menyusun hasil verifikasi dan validasi sebagai dasar pemutakhiran basis data perpajakan daerah.

KELIMA : Nama-nama Tenaga Kegiatan Sensus Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Geospasial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Petunjuk Teknis pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Geospasial lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.

KETUJUH : Pembayaran honorarium dilaksanakan setelah hasil pekerjaan diverifikasi dan divalidasi sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong;

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 331 /KUM/2026
TANGGAL 20 Juli 2026.

BESARAN HONORARIUM TENAGA KEGIATAN SENSUS PAJAK DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL

NO	JENIS TENAGA	HONORARIUM	KET
1	Koordinator Kegiatan	Rp1.000 per objek	
2	Petugas Pendamping Lapangan/Fasilitator	Rp1.000 per objek	
3	Petugas Survei	Rp8.000 per objek	
4	Petugas Pemetaan	Rp8.000 per objek	
5	Petugas Verifikasi dan Validasi	Rp2.000 per objek	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	